

OBJEK BB PERDESAAN DAN PERKANTORAN - NILAI JUAL DAN BESARAN PRESENTASE –  
PERUBAHAN

2025

PEEBUP NO. 9, BD 2025/NO. 10, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN  
2024 TENTANG NILAI JUAL DAN BESARAN PRESENTASE OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKANTORAN

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan kenaikan target penerimaan PBBP2  
sebagaimana ditetapkan dalam Perda No. 6 Tahun 2024 dan Perbup  
No. 38 Tahun 2024, maka Perbup No. 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual  
dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  
dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat  
(6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun  
2022; PP No. 35 Tahun 2023; Permenku No.186/PMK.03/2019; Perda  
Lamongan No. 10 Tahun 2023; Perda Lamongan No. 6 Tahun 2024;  
Perbup Lamongan No. 8 Tahun 2024; Perbup Lamongan No.38 Tahun  
2024;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Nilai Jual dan  
Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  
Perkotaan. Penambahan Pasal 4A yakni Objek pajak yang telah  
dilakukan perhitungan besaran pokok PBB-P2 yang terutang dan  
ketetapan minimal jumlah ketetapan PBB-P2 minimal yang wajib  
dibayar oleh wajib pajak atas objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai  
dan/atau dimanfaatkan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
2 Januari 2025.

- Lampiran : 3 Hlm.